# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN NUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 153 /KPTS/IV.02/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat 391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2023 – 2026;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dengan Susunan Personalia dan Bagan Struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

KEDUA : TKPK sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : TKPK sebagaimana dimaksud diktum kedua dalam menjalankan tugas, menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Aksi Daerah;
b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD di Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Keanggotaan TKPK terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK sebagaimana dimaksud diktum kesatu dibentuk Sekretariat TKPK yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan bertanggung jawab kepada Ketua TKPK serta bertugas :
a. memberikan dukungan administrasi teknis;
b. menyiapkan data informasi penanggulangan kemiskinan
c. menyiapkan bahan RKPD, rencana aksi dan agenda kerja tahunan, dan
d. Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten Lampung Barat

KEENAM : Tata kerja TKPK sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan sebagai berikut:

a. memuat rencana kerja penyusunan RKPD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
b. pada diktum ketujuh huruf a dilakukan melalui rapat koordinasi Kabupaten Lampung Barat yang dilaksanakan paling sedikit 3 (kali) dalam 1(satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan dipimpin oleh ketua TKPK Kabupaten Lampung Barat.

KETUJUH : Dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan dan Pekon/Kelurahan dibentuk TKPK Kecamatan dan TKPK Pekon/Kelurahan.

KEDELAPAN : TKPK Kecamatan dan TKPK Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum ketujuh ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Peratin/Lurah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KESEMBILAN : TKPK sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke pada Bupati Lampung Barat.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Maret 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan:
1. Menko Kesra/Ketua TKPK Pusat;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/153/KPTS/IV.02/2023
TANGGAL : 20 Maret 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. Ketua : Bupati Lampung Barat.
II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
III. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
IV. Wakil Sekretaris :
a. Kepala Dinas Sosial
b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon.
c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

V. Kelompok Pengelola Program

A. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu :

Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab.
Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kepala Dinas Perlindungan Penduduk, KB, PP dan PA;
5. Direktur Rumah Sakit Daerah Alimuddin Umar;
6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial;
7. Kepala Bidang Pemerintahan Pekon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon;
8. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial;
9. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Dinas Perlindungan Penduduk, KB, PP dan PA;
10. Kepala Kantor BPS;
11. Direktur RSIA Bunda Liwa;
12. Ketua Baznas;

B. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil :

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Anggota | : | 1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;<br>2. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;<br>3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;<br>4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP;<br>5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;<br>6. Kepala Dinas Perikanan;<br>7. Kepala Dinas Pariwisata;<br>8. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab;<br>9. Ketua Forum CSR;<br>10. Ketua Dekranasda Lampung Barat. |
| VI. | Sekretariat | | |
| | Kepala | : | Sekretaris Bappeda. |
| | Wakil Kepala | : | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat. |
| | Anggota | : | 1. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Bappeda;<br>2. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bappeda;<br>3. Kepala Bidang Fisik, Bappeda;<br>4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial;<br>5. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;<br>6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;<br>7. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon;<br>8. Sub Koordinator Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Dinas Sosial;<br>9. Sub Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Bappeda ;<br>10. Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Produktif, Bappeda;<br>11. Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bappeda. |

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 193 /KPTS/IV.02/2023
TANGGAL : 20 maret 2023

# BAGAN STRUKTUR TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**KETUA**
BUPATI
LAMPUNG BARAT

**WAKIL KETUA**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG
BARAT

**KELOMPOK PROGRAM**
Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab

**ANGGOTA**

1. Kepala Dinas Kesehatan;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
5. Direktur Rumah Sakit Daerah Alimuddin Umar;
6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial;
7. Kepala Bidang Pemerintahan Pekon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon
8. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial;
9. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Dinas Perlindungan Penduduk, KB, PP dan PA;
10. Kepala Kantor BPS;
11. Direktur RSIA Bunda Liwa;
12. Ketua Baznas.

**KELOMPOK PROGRAM**
Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab

**ANGGOTA**

1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan;
2. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindutrian dan Perdagangan;
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
6. Kepala Dinas Perikanan;
7. Kepala Dinas Pariwisata;
8. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab;
9. Ketua Forum CSR
10. Ketua Dekranasda Lampung Barat

**TKPK KECAMATAN**

**TKPK PEKON/KELURAHAN**

**SEKRETARIS**
KEPALA BAPPEDA

**WAKIL SEKRETARIS**

1. Kepala Dinas Sosial
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**SEKRETARIAT**

Kepala :
Sekretaris Bappeda
Wakil Kepala :
Kapala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Anggota :

1. Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Bappeda;
2. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bappeda;
3. Kepala Bidang Fisik, Bappeda;
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,Dinas Sosial;
5. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon;
8. Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas, Dinas Sosial;
9. Kasubbid Kesejahteraan Rakyat, Bappeda;
10. Kasubbid Pengembangan Ekonomi Produktif, Bappeda;
11. Kasubbid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bappeda.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008